

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan jenis *library research* berarti mengumpulkan telaah arsip atau diambil dari studi pustaka, yaitu majalah, jurnal, buku, artikel, koran, maupun karya-karya dari para pakar hukum.⁶ Penggunaan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menggali data sekunder mengenai beberapa hal, yaitu mengenai aturan judi daring, perbedaan judi daring dengan *trading* dan investasi saham, serta arah putusan hakim terkait perkara *afiliator* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham. Adapun beberapa sumber lainnya juga mencakup dari berbagai peraturan perundang-undangan, hasil kajian/penelitian sebelumnya, informasi media massa, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

⁶ Wawan Setiawan and Akhmad Faozan, “Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Wawan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 209–13, <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>.